

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Rifatun Nuriyah

Magister Hukum Universitas Islam Malang, 22002021028@unisma.ac.id

Sunardi

Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,
kpssunardi@gmail.com

Moh. Muhibbin

Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,
moh.muhibbin@unisma.ac.id

Abstrak

Kejahatan Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dapat menyebabkan gangguan yang berdampak secara psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak gangguan psikologis pada anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, ketakutan yang berlebihan, perkembangan jiwa anak terganggu yang mengakibatkan keterbelakangan mental. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dan mengkaji serta menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual didasarkan pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak mendapat jaminan dan perlindungan hukum akan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan tanggung jawab pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kata-Kunci: Kejahatan Kekerasan Seksual, Hukum Pidana, Perlindungan Hukum Bagi Anak

Abstract

Crimes of sexual violence committed against minors can cause disorders that have psychological and other developmental impacts on the child. The impact of psychological disorders on children will give rise to prolonged trauma which can then give birth to unhealthy attitudes, such as inferiority complex, excessive fear, disturbed mental development of the child which results in mental retardation. This research aims to determine and analyze the forms of legal protection for children as victims of crimes of sexual violence and to analyze and analyze criminal liability for perpetrators of criminal acts of sexual violence against children according to Indonesian criminal law. The type of research in this research is normative juridical research. The results of the research show that the form of legal protection for children as victims of sexual violence crimes is based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, that children receive legal guarantees and protection for their rights so that they can live, grow, develop and participate, optimally in accordance with human dignity, and obtain protection from violence and discrimination. Meanwhile, criminal responsibility for perpetrators of sexual violence against children is a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and/or a maximum fine of IDR 3,000,000,000.00 (three billion rupiah).

Keywords: *Sexual Violence Crimes, Criminal Law, Legal Protection for Children*

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara.¹ Anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus sehingga anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir c Konsiderans menimbang Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.”²

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia didasarkan pada berbagai undang-undang dan regulasi.³

¹ KPAI. 2013, *Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 1

² Anonimous, 2015, *UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta; Pustaka Mahardika, hlm. 2.

³ Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo.

Perspektif hukum pidana Indonesia memberikan landasan untuk melindungi anak-anak dari kejahatan kekerasan seksual. Polisi dan aparat penegak hukum lainnya di Indonesia bertanggung jawab untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, melakukan penyelidikan, dan membawa pelaku ke pengadilan. Perlindungan Korban: Sistem peradilan pidana menyediakan prosedur untuk melindungi identitas korban, memberikan ruang aman untuk kesaksian, dan memberikan bantuan hukum untuk korban remaja pelecehan seksual⁴

Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran akan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini meliputi kampanye edukasi, pelatihan untuk mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus ini, serta pembentukan kebijakan yang lebih baik. Faktor-faktor seperti kurangnya laporan kasus, stigma sosial, serta akses terhadap sistem hukum dan dukungan psikologis bisa menghambat perlindungan yang efektif bagi korban.⁵

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia adalah komitmen penting dari segi hukum dan sosial. Tetapi upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan implementasi, meningkatkan kesadaran, dan memberikan dukungan bagi korban sangatlah penting. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran akan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Ini meliputi kampanye edukasi, pelatihan untuk mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus ini, serta pembentukan kebijakan yang lebih baik.

Meskipun kerangka hukum ini ada, implementasinya sering kali menjadi tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya laporan kasus, stigma sosial, serta akses terhadap sistem hukum dan dukungan psikologis bisa menghambat perlindungan yang efektif bagi korban. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia adalah komitmen penting dari segi hukum dan sosial. Tetapi upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan implementasi, meningkatkan kesadaran, dan memberikan dukungan bagi korban sangatlah penting..

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.⁶ Penelitian yuridis normatif, atau meneliti tentang norma-norma hukum, khususnya hukum positif (hukum yang sedang berlaku di Indonesia pada saat ini). Yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum dengan menelaah, mempelajari, mencatat peraturan perundangan, dan teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

⁴ Irma Setyowati Soemitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.

⁵ Maidin Gultom. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

⁶ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, hlm. 282.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum dalam perlindungan hukum dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai landasan analisis dan sebagai bahan kajiannya.

Sumber data di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

PEMBAHASAN

Merujuk pada Hukum Nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional juga Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.⁸ Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyebutkan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Maidin Gultom memberikan pandangan bahwa perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁹

Tindak pidana kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.¹⁰ Selain itu, kekerasan seksual juga meliputi antara lain perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan sebagainya.

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

⁸ Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

⁹ Maidin Gultom. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hal. 8

¹⁰ Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ("UU TPKS")

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak sajabersifat matertial, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.¹¹

Pasal 59 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

1. anak dalam situasi darurat;
2. anak yang berhadapan dengan hukum;
3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. anak tereksplotasi secara ekonomis dan/atau seksual;
5. anak yang diperdagangkan;
6. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
7. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
8. anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
9. anak korban kejahatan seksual;
10. anak korban jaringan terorisme;
11. anak penyandang disabilitas;
12. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
14. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.¹²

Berdasarkan tujuan dari UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 maka anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”¹³ Maksud dari Pasal 1 angka 15 ini menunjukkan bahwa anak sebagai penerus generasi bangsa perlu mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk dari kejahatan seksual. Perlindungan dari terjadinya kejahatan seksual terhadap anak adalah merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) hak-hak dari seorang anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang Perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal

¹¹ Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

¹² *UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.

¹³ UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002

9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81.

Bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 59, dimana ayat (1) menjelaskan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.”¹⁴ Selanjutnya ayat (2) huruf j menjelaskan bahwa: “Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.” Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya. Anak harus diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal ini karena trauma atas kejahatan seksual yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya dan juga masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap apapun yang menimpa anak-anak, terlebih kejahatan seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental.

Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan bunuh diri karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu pada ayat (2) juga disebutkan bahwa kekerasan seksual juga meliputi antara lain perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan sebagainya.

Untuk menjerat pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak, penulis berpendapat dapat saja dijerat dengan pasal berlapis, apabila kejahatan mengandung tindak kejahatan yang sekaligus banyak yang mana perbuatan tersebut masuk dalam kategori lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika ancaman pidananya berbeda-beda, yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok paling berat. Apabila perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum dan dalam aturan pidana khusus, maka hanya aturan pidana khusus yang diterapkan sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 125 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

¹⁴ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 59

Di Indonesia tindak pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur secara khusus diatur dalam Undang Undang NO. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dipidana penjara sesuai dengan berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak selain diatur di Undang undang perlindungan anak juga secara umum juga diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku sebagai bentuk pertanggung jawaban pidananya. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Jadi bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Bentuk- bentuk penegakah hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

Terdapat kasus hukum kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang telah diputus perkaranya oleh majelis hakim. Diantara putusan majelis hakim tersebut terkait dengan Perkara Nomor 3551/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Majelis hakim memutus perkara berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan akan di pertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang di dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam konsideran Menimbang 1, bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, Kesatu didakwa melanggar pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang RI no.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang RI no.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Ketiga pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang RI no.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pada menimbang 2 bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka majelis hakim langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan menurut majelis hakim dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Ketiga melanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang unsur-unsur nya : a) Setiap orang dan b) Melakukan

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

hakim tidak mempertimbangkan motif sebenarnya dari pelaku karena dalam kesaksiannya pelaku tidak hanya menunjukkan alat kelamin terdakwa kepada korban tapi juga sempat memasukkan jari kedalam kemaluan dari korban yang bisa saja tujuan dari pelaku adalah ingin memperkosa korban. Hakim mempertimbangkan bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena dengan mengetahui cara yang dilakukan terdakwa tersebut hakim dapat mengetahui apa saja yang terjadi sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Dalam hal-hal yang meringankan, hakim mempertimbangkan usia terdakwa yang sudah lanjut usia serta mempertimbangkan sikap terdakwa setelah perbuatannya tersebut dilakukan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada keluarga korban dipersidangan namun hakim tidak mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh korban sebagai salah satu pertimbangannya. Dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa, penulis berpendapat bahwa hakim lebih menitik-beratkan pada perbuatan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dimana anak yang masih dibawah umur sebagai korban dari tindak kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya diatur perihal perlindungan korban kejahatan secara komprehensif, seperti perlindungan fisik, psikis maupun medis dan yang terpenting bahwa perlindungan ditujukan pada korban kejahatan terhadap semua jenis kejahatan seperti yang sudah diberikan oleh UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan anak yaitu: wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain. Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D.

Menurut Pasal 81 dan 82, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ialah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- KPAI. 2013, *Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 1
- Anonimous, 2015, *UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta; Pustaka Mahardika, hlm. 2.
- Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Maidin Gultom. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, hlm. 282.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.
- Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- Maidin Gultom. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hal. 8
- Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”)
- Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.
- UU No, 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.
- UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 59